

**M. ARSYAD AL-BANJARI**  
(*Pejuang dan Penyebar Islam di Kalimantan*)  
**Barsihannor<sup>N</sup>**  
Asbtract

Islam had been spread out in South Kalimantan 180 years before M. Arsyad al-Banjari was born. It slowly developed because there is no ulama who pioneered the Islamic development and spreading. Moreover Islam in that time was aculturated with local culture due the most people adhered Hindu, animism, dynamism and "*kaharingan*". This former religion or ism very influenced and coloured social life. It was reflected in their daily life. Observing this facts. Al-Banjari feel responsible on this situation. He made effort to improve the belief and ritual practice in moslem community by spreading Islamic mission. Some ways were implemented among others; making *Majelis Ta'lim*, writing books, preaching and cadre preparation

Kata kunci; Islam, Kalimantan, al-Banjari

### ***I. Pendahuluan***

Sejarah perkembangan Islam di Kalimantan tidak terlepas dapat dilepaskan dari peranan seorang tokoh ulama yang bernama Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Dia merupakan sosok ulama yang sangat berjaasa dalam mengembangkan Islam di kepulauan seribu sungai ini.

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (w.1812 M.) merupakan seorang pemikir dan pembaharu yang sangat besar jasanya bagi umat Islam, terutama umat Islam Kalimantan. Dia meninfalkan sejumlah karya agung yang hingga saat ini masih dapat dibaca oleh seluruh masyarakat yaitu karya intelektualnya yang terkenal, buku fiqh *Sabilal Muhtadin*. Karya ini membuktikan keinginannya dalam memperbaiki keadaan umat Islam, terutama menyangkut kehidupan beragama dengan baik .

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari memang tokoh fenomenal, sehingga sampai saat ini kuburannya senantiasa dikunjungi oleh ribuan peziarah setiap harinya. Bahkan oleh sebagian masyarakat, kuburannya dianggap keramat, sehingga ada sebagian masyarakat yang melakukan praktik mistis di tempat ini untuk mendapatkan sesuatu.

---

\*Dosen Pemikiran Islam pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar

Tulisan mencoba menguraikan beberapa aspek, terutama tentang masuknya Islam di Kalimantan dan beberapa pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam masalah agama.

## **II. Riwayat Hidup**

Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari yang lebih populer dikenal dengan sebutan Muhammad Arsyad al-Banjari dilahirkan di kampung Luk Gabang (sekarang termasuk dalam wilayah Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan ) tanggal 13 Safar 1122 H. bertepatan dengan tahun 1710 M. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah<sup>1</sup>. Ia meninggal di kampung Dalam Pagar (sebuah kampung yang terletak sekitar 10 km. sebelah Barat kota Martapura ibu kota Kabupaten Banjar sekarang), tanggal 6 Syawal 1227 H, bertepatan dengan tahun 1812 M, dan dimakamkan di Kampung Kelampayan (sekarang termasuk dalam wilayah Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar).<sup>2</sup> Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berusia 105 tahun dalam perhitungan tahun Hijriah atau 102 tahun dalam perhitungan tahun Masehi.

Di masa kecilnya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dikenal sebagai anak yang cerdas dan jauh berbeda dari kebanyakan anak-anak seusianya di waktu itu. Ketika berusia 8 tahun, ia telah pandai melukis pemandangan yang indah dan menarik. Melihat kecerdasan dan kepandaiannya itu, Sultan Tahlilullah (raja Banjar ke-14) tertarik untuk memeliharanya. Sultan kemudian meminta kepada kedua orang tua Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari agar menyerahkan kepadanya untuk dipelihara dan dididik di lingkungan istana. Karena atas dasar tujuan baik demi masa depan anaknya kedua orang tuanya tidak keberatan menyerahkannya kepada Sultan.<sup>3</sup> Sejak usia anak-anak itulah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tinggal dan dididik di lingkungan istana kerajaan Banjar.

Mengenai pendidikan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari diketahui yaitu bagaimana lazimnya anak-anak di masa itu sejak kecil diberikan pendidikan agama secara tradisional. Pada mulanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari diserahkan oleh Sultan Tahlilullah kepada seorang guru mengaji untuk belajar Al-Qur'an. Karena memang otaknya cerdas, maka dalam waktu yang relatif singkat ia berhasil menamatkan kitab suci Al-Qur'an. Kemudian beberapa cabang ilmu pengetahuan agama yang diberikan kepadanya dapat dikuasainya dengan mudah. Melihat kenyataan ini Sultan berjanji bila Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari telah dewasa nanti akan dikirim ke Makkah untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama atas biaya kerajaan Banjar.<sup>4</sup>

Setelah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dewasa, sebelum ia diberangkatkan ke Mekah, ia telah dikawinkan oleh Sultan dengan seorang perempuan dari keluarga istana yang bernama Bajut. Tidak lama setelah kawin dan pada saat isterinya sedang hamil tua, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari diberangkatkan oleh Sultan untuk menunaikan ibadah haji dan sekaligus untuk

menuntut ilmu di sana dengan biaya dari Sultan. Di Mekah ia disewakan rumah secara tersendiri yang terletak di kampung Syamiah. Menurut keterangan hingga sekarang rumah bekas tinggalnya di kampung Syamiah tempo dulu itu masih dipelihat oleh Syekh yang berasal dari Banjarmasin.<sup>5</sup>

Di Mekah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menuntut ilmu selama 30 tahun, kemudian di Madinah selama 5 tahun . Dalam waktu selama 35 tahun itu cukup banyak ilmu agama yang dipelajari. Selain ilmu agama yang pokok seperti tauhid, fiqh tasawuf, ia juga mempejari cabang-cabang ilmu keislaman lainnya seperti ilmu falak, mantik, tarekat, dan lain-lain.<sup>6</sup>

Pada tahun 1186 H, bertepatan dengan tahun 1772 M, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berangkat meninggalkan tanah Haramain, dan pulang menuju tanah air tempat kelahiran.<sup>7</sup> Pada tahun tersebut, tepatnya pada bulan Ramadhan 1186 H, bertepatan dengan bulan Desember 1772 M, ia tiba di kota Martapura, ibu kota kerajaan Banjar.<sup>8</sup> Sekembalinya dari menuntut ilmu di Mekah dan Madinah ini maka mulailah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari melakukan kegiatannya mengembangkan dan mengamalkan ilmu yang diperolehnya selama menuntut di Mekah dan Madinah tersebut.

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari semasa hidupnya telah menghasilkan beberapa karya tulis, baik yang ditulis dalam bahasa melayu maupun dalam bahasa Arab. Judul-judul karya tulis yang diketahui adalah:

1. *Ushul al-Din*, yang ditulis pada tahun 1188 H
2. *Luqtat al-'Ajlān* (tanpa diketahui tahun penulisannya)
3. *Tuhfat al-Ragibin*, yang ditulis pada tahun 1188 H
4. *Kitab al-Nikah, Kitab al-Fara'id, Kanz al-Ma'rifah, Sabil al-Muhtadin*, yang ditulis pada tahun 1193 H
5. *Qaul al-Mukhtasar, Hasyiyah Fath al-Jawwad*, ( tanpa diketahui tahun penulisannya ).<sup>9</sup>

Karya-karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di atas sulit didapatkan, *kecuali Tuhfat al-Ragibin dan Sabil al-Muhtadin* yang ada dijual di took-toko. Karyanya yang terbesar adalah *Sabil al-Muhtadin* ( jalan orang-orang yang mendapat petunjuk ), sebuah kitab fikih bermazhab Syafi'i yang dijadikan buku pegangan dan bahan pelajaran di beberapa daerah di Indonesia, Malaysia, dan Thailand pada abad ke- 19 dan awal abad ke- 20 dan bahkan sampai sekarang.<sup>10</sup> Kitab tersebut judul lengkapnya adalah *Sabil al-Muhtadin Li al-Tafaqquh Fi Amr al-Dien*. Ditulis dalam bahasa melayu dengan tulisan Arab. Kitab ini mulai ditulis pada tahun 1193 H dan selesai tahun 1195 H. Oleh penulisnya kitab ini dibagi mencapai 252 halaman, dan juz kedua mencapai 272 halaman. Seluruh isi kitab ini membicarakan masalah fikih. Pertama kitab ini dicetak di Mekah pada tahun 1300 H, kemudian yang kedua kali di Istanbul ( Turki ) pada tahun 1302 H dan ketiga dicetak di Mesir tahun 1307 H.<sup>11</sup> Kemudian dicetak di Singapura, dan tahun 1925 M dicetak di Pulau Pinang Malaysia.<sup>12</sup> Di Indonesia dicetak oleh Toha Putera Semarang. Masalah yang

dibahas dalam kitab ini terdiri dari delapan kitab, yaitu: 1) *Kitab al-Taharah*; 2) *Kitab al-Salat*; 3) *Kitab al-Zakat*; 4) *Kitab al-Siyam*; 5) *Kitab al-I'tikaf*; 6) *Kitab al-Hajj Wa al-'Umrah*; 7) *Kitab al-Sayid wa al-Zaba'ih*; dan 8) *Kitab al-Ath'imah*. Tampaknya hamper seluruh isi kitab ini terdiri dari fikih.

## **II. Pemikiran dan Usahnya dalam Pengembangan Islam**

Islam telah masuk ke kerajaan Banjar sejak raja Kerajaan Banjar VIII yaitu Pangeran Samudera memeluk agama Islam beserta seluruh rakyatnya. Setelah masuk Islam lalu ia mengganti namanya dengan Sultan Suriansyah. Sultan inilah yang menjadi cikal bakal dinasti Islam Banjar.<sup>13</sup> Sejak Islamnya Sultan tahun 1595 M<sup>14</sup> ini berarti sudah 115 tahun sebelum kembalinya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari menuntut ilmu di Mekah dan Madinah, Islam telah masuk ke kerajaan Banjar.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa 180 tahun sebelum hadirnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai pemimpin atau ulama di wilayah Kerajaan Banjar, di sana sudah terdapat masyarakat Islam. Akan tetapi karena tidak ada tokoh ulama di masa-masa sebelumnya, ini tentu saja Islam yang berkembang itu tidak sebagaimana yang dipimpin oleh ulama. Lebih dari itu sebagaimana tercatat dalam sejarah bahwa sebelum Islam masuk ke kerajaan Banjar masyarakatnya pada umumnya menganut agama Hindu dan sebagian menganut paham *Animisme* dan *Dinamisme* atau *Kaharingan*.<sup>15</sup> Pengaruh agama dan kepercayaan terdahulu sangat mewarnai kehidupan masyarakat, walaupun telah memeluk agama Islam. Agama Islam yang dianut oleh masyarakat masih bercampur (sinkritis) dengan agama lain, ini tercermin dalam kehidupan kebudayaan dan adapt-istiadat masyarakat setempat.

Melihat kenyataan inilah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari merasa bertanggung jawab sebagai pemimpin agama dan umat Islam berusaha untuk memperbaiki akidah dan praktek-praktek keagamaan masyarakat Islam dengan jalan mengembangkan dan menyebarluaskan ajaran-ajaran. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara, antara lain mencetak kader da'i, membuka pengajian (majlis ta'lim), penulisan kitab-kitab keagamaan, dakwah dan usaha-usaha lainnya.

Kehadiran dan keberadaan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari membawa era baru bagi umat Islam di kerajaan Banjar khususnya dan daerah Kalimantan umumnya. Sebagai seorang tokoh ulama ia dikenal lebih banyak memusatkan perhatiannya di bidang hukum Islam (fikih).<sup>16</sup> Hal ini kalau dibanding pada bidang lainnya.

Khusus mengenai pemikiran dan pengembangan hukum Islam antara lain sebagai berikut:

### **1. Menghadapi Masalah / Problema Baru**

Sebagai seorang pengikut mazhab Syafi'i, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam menghadapi masalah atau kasus, mengikuti umumnya cara

yang ditempuh ulama Syafi'iyah, yaitu berusaha mencari dasarnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Jika tidak ditemukan, baru mencari atau beralih kepada *ijma'*. Kemudian kalau tidak menemukan juga, maka menggunakan *qiyas*. Akan tetapi di samping itu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari juga dalam masalah tertentu menetapkan hukum berdasarkan adapt setempat jika tidak ditemukan hukumnya di dalam Al-Qur'an, sunnah dan *ijma'*, selama adapt tersebut dipandang tidak bertentangan dengan maksud-maksud *syara'*.

Keadaan alam daerah Banjar khususnya atau Indonesia umumnya memang tidak sama dengan keadaan alam daerah-daerah Timur Tengah tempat hidupnya pakar-pakar hukum Islam dulu. Demikian pula kebudayaan serta adapt-istiadat masyarakat Keadaan daerah Banjar khususnya atau Kalimantan pada umumnya banyak rawa-rawa, sungai dan hutan. Karena itu daerah ini banyak ditemukan binatang-binatang, baik yang hidup di hutan maupun di sungai yang di Timur Tengah tidak ditemukan. Hal ini tentu saja memerlukan ketentuan hukum, mana yang halal dimakan dan mana yang tidak boleh. Hukumnya tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih yang ada.

Menghadapi masalah-masalah tersebut, tampaknya Syekh Muhammad Arsyad cukup dinamis. Agar hukum Islam dapat dikembangkan dan dapat menjawab tantangan, ia menggunakan *nash* dan juga menggunakan penalaran *qiyasi*.

Pada bagian akhir kitab *Sabilal Muhtadin* juz II ditemukan satu bab khusus yang membicarakan tentang binatang dan makanan yang halal dan haram dimakan. Bab ini dinamai dengan *Kitab al-Ath'imah*.<sup>17</sup> Di sini terlihat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari jika tidak menemukan *nash* ia menggunakan penalaran *qiyasi* dengan memperhatikan '*illat-illat* tentang binatang yang diharamkan memakannya dan yang dihalalkan.

Mengenai binatang-binatang yang hidup di sungai ia menyamakan hukumnya dengan binatang yang hidupnya di laut, yaitu halal dimakan. Akan tetapi kalau binatang yang hidup di sungai itu mempunyai racun atau berbisa yang dapat memudaratkan, maka haram memakannya. Karena menurutnya agama Islam mengharamkan memakan yang memudaratkan.<sup>18</sup> Tampaknya di sini yang dijadikan sebagai '*illat* diharamkannya adalah karena memudaratkan. Oleh karena itu binatang yang hidup di air tetapi mempunyai bisa (racun) dikecualikan dari kehalalan binatang yang hidup di air pada umumnya.

Salah satu masalah baru adalah tentang *belut*, apakah termasuk binatang yang halal dimakan ataukah haram. *Belut* ini hidupnya di air, tetapi bentuknya seperti ular. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari setelah menyelidikinya dapat mengetahui bahwa *belut* tidak berbisa. Dalam hal ini ia menetapkan bahwa *belut* halal dimakan. Karena menurutnya, walaupun ia berbentuk seperti ular, tetapi karena hidupnya hanya di dalam air dan tidak berbisa, maka halal dimakan.<sup>19</sup>

Mengenai semua jenis binatang yang ada di daerah Banjarmasin yang dapat hidup di sungai dan di darat ( dua tempat ). Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menetapkan hukumnya haram dimakan, walaupun tidak mengandung racun. Salah satu contohnya adalah *Kalambuai*.<sup>20</sup> Tempat hidupnya ini memang di air, di sungai dan di sawah, nanun di musim kemarau binatang ini dapat bertahan hidup tanpa air sampai datangnya musim hujan. Jadi binatang ini dapat hidup di air dan di darat. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menyamakan hukumnya dengan binatang yang hidup di dua alam, yaitu haram memakannya.<sup>21</sup>

Mengenai binatang-binatang yang hidupnya di darat (termasuk jenis burung) yang tidak ditemukan hukumnya di dalam *nash* jika ia tidak beracun dan tidak memudaratkan, hal ini harus dilihat dan diperhatikan dengan perasaan selera, jika demikian maka halal. Tetapi kalau dipandang menjijikkan, maka haram. Namun menurutnya pandangan orang tidak selalu sama, umpamanya antara kita dengan kaum Arab, maka diutamakan adalah pandangan kaum Arab.<sup>22</sup> Kurang jelas di sini mengapa ia menjadikan pandangan orang Arab lebih utama.

Itulah anatara lain pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam menghadapi masalah baru, hukum memakan binatang yang terdapat di daerah setempat, yang dalam hal ini belum ada terdapat ketentuan-ketentuan hukumnya sebelumnya.

## 2. Membentuk Mahkamah Syar'iyah

Agar hukum Islam berkembang dan melembaga di kerajaan Banjar, maka Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menempuh suatu kebijaksanaan yaitu membentuk mahkamah Syar'iyah. Kebijakan ini direstui oleh Sultan. Mahkamah ini dipimpin oleh seorang Mufti sebagai ketua hakim tertinggi, dan didampingi oleh seorang Qadi sebagai pelaksana hukum dan mengatur jalannya pengadilan agar hukum Islam dapat berlaku dengan sebaik-baiknya.<sup>23</sup>

Dengan direstui oleh Sultan dan atas pilihan rakyat banyak, dilantiklah Muhammad As'ad, (cucu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari) sebagai Mufti dan Abu Zu'ud, anak Syekh sendiri sebagai Qadi pertama.<sup>24</sup> Selama abad ke-19 selalu dipilih Mufti dari keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.<sup>25</sup> Hal ini karena keturunan Syekh banyak yang menguasai masalah agama, mereka sebagai ulama.

Dari Undang-Undang Sultan Adam, (*Adatrechtbundel* 13, 343-373), yang diumumkan pada tahun 1837, timbul kesan bahwa kedudukan Mufti mirip dengan Mahkamah Agung sekarang, yang mengadakan control dan kalau perlu berfungsi sebagai lembaga naik banding dari mahkamah biasa. Sebagai penjelasan : " Tiada kuberikan Mufti memberi pitua kepada orang yang hendak berhukum atau orang yang tengah berhukum dan tiada kuberikan orang itu meminta pitua, hanya hakim jua memintakan pituanya". Hal ini dapat ditafsirkan, bahwa Mufti tidak boleh ikut campur dalam pengadilan rendah,

karena dia akhirnya harus mengambil keputusan dalam tingkat tertinggi. Kedudukan begitu tinggi juga dijelaskan: " Siapa-siapa yang ada datang kepada Mufti memadamkan suruhanku menerima pitua, tiada kuberikan Mufti memberi pitua lamun tida lawan capku".<sup>26</sup> Disini tampak bahwa Mufti merupakan tingkat pengadilan tertinggi.

Dengan prakarsa dan usaha yang dipelopori oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini, maka jadilah hukum Islam sebagai hukum pemerintahan di kerajaan Banjar.<sup>27</sup> Berlakulah di masa itu hukum-hukum seperti *fara'id* (pembagian harta warisan), *munakahat* (*nikah, talak dan ruju'*), penghapusan gundik (selir), dan lain-lain.<sup>28</sup>

Dengan demikian jelas bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang hidup di abad ke- 18, punya pemikiran cukup maju serta punya prakarsa dan usaha yang dapat dinilai berhasil dalam mengembangkan dan melembagakan hukum Islam, terutama di kerajaan Banjar dan Kalimantan umumnya. Hal ini mungkin ada tiga hal, pertama; Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari telah dianggap sebagai keluarga kerajaan ( anak angkat Sultan Tahlilullah , kedua ; setelah menuntut ilmu selama 35 tahun, merupakan masa yang panjang, telah banyak ilmu yang dimiliki, sehingga popularitasnya semakin bertambah, ketiga ; karena usaha-usaha yang dilakukan benar-benar membawa manfaat yang sangat besar bagi umat.

### **III. Usaha Pengembangan Agama**

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menuntut ilmu di Mekah selama 30 tahun dan di Madinah selama 5 tahun. Semula berniat masih ingin melanjutkan menuntut ilmu ke Mesir. Akan tetapi atas nasehat Syekhul Islam Imamul Haramain Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdie, bahwa lebih baik pulang ketanah air (Indonesia), segera mengembangkan ilmu yang sudah dimiliki dan membimbing masyarakat (umat ).<sup>29</sup>

Maka dengan demikian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengikuti nasehat Syekh Sulaiman Al-Kurdie dan segera kembali ke tanah air (Martapura) Kalimantan Selatan. Beberapa hal yang dilakukan dalam pengembangan agama :

#### **a. Mencetak Kader Da'i**

Kampung dalam pagar.<sup>30</sup> tempat mengembangkan ilmu pengetahuan di sana dibangun khusus sebuah mushalla (*langgar*),<sup>31</sup> disekitarnya rumah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari beserta anak dan cucunya. Dengan intensif dilakukan pengajian, terutama mencecak kader da'i. Dalam waktu singkat lahirlah kader da'i dan ulama yakni Muhammad As'ad ( cucu ), Fatimah ( cucu ), Syarifah (anak) dan Ideris bin H. Zainal ( keponakan ).<sup>32</sup>

Dengan dibantu oleh anak, cucu dan keponakan, maka pengajian agama semakin marak, masyarakat berdatangan untuk menimba ilmu pengetahuan.

Selain itu juga secara proaktif baik oleh Syekh sendiri dan anak cucunya langsung terjun ke masyarakat untuk berdakwah, sehingga di kerajaan Banjar memancar sinar Islam<sup>33</sup>

Dengan demikian Islam telah menyebar ke seantero pelosok daerah berkat usaha Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari beserta da'i yang sengaja dikaderkan untuk usaha tersebut.

#### b. Melibatkan Pengaruh Kekuasaan Kerajaan

Sultan kerajaan Banjar yakni Sultan Tamjidillah sangat mendukung kegiatan dakwah atau pengembangan agama Islam yang dilakukan. Kerajaan memberkan fasilitas dan kemudahan-kemudahan, sehingga hasilnya membawa kepada kehidupan masyarakat Banjar bersendikan Islam. Kehidupan masyarakat, baik kebudayaan maupun adat-istiadat telah bergeser yang sebelumnya pengaruh Hindu dan *Animisme* berubah kepada penuh nilai-nilai Islam.<sup>34</sup>

Demikianlah kerjasama yang baik Sultan kerajaan dan ulama, sehingga menciptakan masyarakat yang Islami dan dakwah pengembangan agama Islam berjalan dengan baik dan lancar.

#### c. Menulis Beberapa Kitab

Salah satu cara dalam mengembangkan agama, maka Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengarang beberapa buah kitab, sebagaimana disebutkan sebelumnya, adalah usaha efektif pemahaman, pengembangan dan penyebaran agama secara luas.<sup>35</sup> Salah satu kitab yang dikenal luas dikalangan masyarakat adalah kitab *Sabilal Muhtadin* yang beredar sampai sekarang ini.

Seorang ulama di Aceh, Tengku H. Saifuddin Ilyas telah mengajarkan kitab *Sabilal Muhtadin* selama 21 tahun, di Pesantren Nurul Islam Aceh dan di beberapa tempat pengajian. Menurut pengakuan Tengku H. Saifuddin Ilyas, sejak dia lahir kitab *Sabilal Muhtadin* tersebut sudah diajarkan di Aceh, bahkan ratusan tahun yang lalu.<sup>36</sup>

#### d. Memurnikan Agama

Usaha-usaha Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam mengakkan agama di masyarakat selalu dilakukan, diantaranya tentang bid'ah dan khurafat yakni *membuang pasilih*<sup>37</sup> dan *manyanggar*<sup>38</sup> Perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam agama karena berkeyakinan ada kekuatan lain selain Allah swt.<sup>39</sup>

Dengan demikian istilah pemurnian agama telah dilakukan oleh seorang ulama ratusan tahun jauh sebelum pemurnian agama yang dilakukan oleh para ulama di Jawa.

Demikianlah usaha-usaha pengembangan agama yang telah dilakkukan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sebagai seorang ulama pewaris para nabi. Sebagaimana tugas nabi dijelaskan dalam Al-Qur'an pada surah Al-Ahzab ayat 45 – 48 yang intinya adalah :



1. Sebagai saksi kepada semua umat manusia tentang kebenaran hakiki, penerang kegelapan dan hal-hal takhyul, keji dan pertengkaran.
2. Pembawa kabar gembira/ optimis tentang karunia Ilahi, sabar menghadapi umat yang tersesat dan selalu berusaha untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik.
3. Memberi peringatan bahwa hidup yang sekarang ( dunia ) bukan akhir kehidupan, tetapi kehidupan akhirat lebih sempurna.
4. Mengajak kepada jalan kebenaran dan menunjukkan jalan untuk memperoleh karunia dan keampunan Ilahi.
5. Sebagai obor yang menerangi alam semesta. Islam universal untuk seluruh jagad alam raya.

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sebagai seorang ulama tidak terlepas dengan tugas-tugas di atas, mengajak umat berbuat baik mencegah perbuatan munkar, memajukan masyarakat dengan hikmat (bijaksana), dengan pengajaran (edukatif), bertukar pikiran ( diskusi ), dengan segala kharismanya menjadi panutan umat. Mempunyai dedikasi dan integritas yang tinggi. Beliau laksana mata air yang jernih yang memberikan manfaat terhadap kehidupan manusia. Beliau pewaris ilmu dan penyebar ilmu, tempat umat mengadu dan meminta petunjuk baik persoalan duniawi dan ukhrawi.

#### ***IV. Penutup***

Dari uraian ini kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari termasuk seorang tokoh ulama yang punya pemikiran dan prakarsa yang maju untuk ukuran masa dan tempat di mana ia berada.

Pemikirannya dalam mengembangkan hukum Islam boleh dikatakan dinamis, dalam arti bahwa ia mampu mengembangkan hukum Islam sehingga menyelesaikan masalah-masalah tertentu yang belum ada ketentuan-ketentuan hukumnya. Bagi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pintu ijtihad selalu terbuka.

Usahnya juga berhasil mengangkat harkat hukum Islam mempelopori pembentukan Mahkamah Syar'iyah dan menjadikan hukum Islam sebagai hukum pemerintahan kerajaan Banjar pada masanya dan beberapa masa sesudahnya.

Berhasil dalam mengembangkan agama dengan mencetak kader da'i serta menjadikan masyarakat memahami agama Islam dengan baik. Juga telah menghasilkan beberapa buah kitab sebagai sarana pengembangan dan pemahaman agama. *Wallahu a'lamu bi al-sawab.*

---

**Endnotes**

<sup>1</sup>Yusuf Halidi, *Ulama Besar Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari*, Banjarmasin: Aulia, 1980, h. 20-21.

<sup>2</sup>Lihat *ibid.*, h. 42-43.

<sup>3</sup>Lihat *ibid.*, h. 21-22

<sup>4</sup>Lihat *ibid.*, h. 26

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 26-27, dan lihat Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983, h. 92

<sup>6</sup> H.W. Muhammad Shaghir Abdullah, *Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Matahari Islam*, t.t., : Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islamiyah Al-Fathanah, 1983, h. 99

<sup>7</sup>Yusuf Halidi, *op.cit.*, h. 33

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 36. Lihat H.W. Muhammad Shaghir Abdullah, *op.cit.*, h.11

<sup>9</sup> H.W. Muhammad Shaghir Abdullah, *ibid.*, h. 41-58

<sup>10</sup> Dewan Rekasi, *Ensiklopedi Islam*, Jilid I, Jakarta : PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1993, h. 231

<sup>11</sup> H.W. Muhammad Shaghir Abdullah, *loc.cit.*

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, jilid 3, Jakarta: Departemen Agama RI, 1988, h. 807

<sup>13</sup> Depdikbud RI, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*, Jakarta: Depdikbud RI, 1978, h. 30

<sup>14</sup>Yusuf Halidi, *op.cit.*, h. 34

<sup>15</sup> Depdikbud, *op.cit.*, h. 42-43

<sup>16</sup> Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dikenal lebih banyak mencurahkan perhatian pada bidang hukum dari pada bidang tauhid dan tasawuf. Tokoh ulama Banjar yang banyak perhatian bidang tauhid dan tasawuf yang hidup se zaman dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, pengarang kitab *Al-Durr al-Nafis*, Lihat Depag RI, jilid 2 , *op.cit.*, h. 614

<sup>17</sup> Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Sabilal Muhtadin*,Juz II, Semarang: Toha Putera, t.th. h. 256-267

<sup>18</sup> Lihat *ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 257

<sup>20</sup> *Kalambuai* adalah binatang yang bentuknya seperti bekicot, tetapi lebih bulat dan lebih besar.

<sup>21</sup> Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *loc. cit.*

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 259-260

<sup>23</sup> Yusuf Halidi, *op. cit.*, h. 40. Lihat Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam* Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004, h. 293-294.

<sup>24</sup> Saifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam Dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Al-Ma'arif, 1979, h. 408

<sup>25</sup> Karel A. Steenbrink, *op. cit.*, h. 94

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 95

<sup>27</sup> Yusuf Halidi, *loc. cit.*

<sup>28</sup> H.W.Muhammad Shaghir, *op. cit.*, h. 17

<sup>29</sup> Abu Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari*, Martapura : Sullamul Ulum, 1996, 29.

<sup>30</sup> Tempat atau perkampungan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari beserta keluarga membuka pengajian agama. Tempat ini disediakan oleh Sultan. Lihat *ibid.*, h. 42. Lihat pula Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2005, h. 111

<sup>31</sup> *Langgar* berfungsi sebagai tempat shalat, belajar mengajar dan lain-lain

<sup>32</sup> Abu Daudi, *op. cit.*, h. 46

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 48

<sup>34</sup> Ajid Thohir, *loc. cit.*

<sup>35</sup> Yusuf Halidi, *op. cit.*, h. 42

<sup>36</sup> Siti Hamsiah " Mengajar Kitab *Sabilal Muhtadin* di Tanah Rencong ", *Serambi Ummah*, Banjarmasin : tanggal 19-25 Agustus 2005/ 15 – 21 Rajab 1426 H

<sup>37</sup> Membuang pakaian yang pernah kita pakai dengan tujuan membuang sial

<sup>38</sup> Sanggar adalah tempat pemujaan yang terletak didepan rumah atau pekarangan, menyanggar adalah memberikan sesajen kepada laluhur.

<sup>39</sup> Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Tuhfaturraghibin*, ditransliterasi oleh Abu Daudi, Martapura: Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar (YAPIDA), 2000, h.39-49.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam* Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004
- Abu Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari*, Martapura : Sullamul Ulum, 1996.
- Dewan Rekasi, *Ensiklopedi Islam*, Jilid I, Jakarta : PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1993
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, jilid 3, Jakarta: Departemen Agama RI, 1988
- Depdikbud RI, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*, Jakarta: Depdikbud RI, 1978
- H.W. Muhammad Shaghir Abdullah, *Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Matahari Islam*, t.t., : Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islamiyah Al-Fathanah, 1983
- Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983
- Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2005
- Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Sabilal Muhtadin*, Juz II, Semarang: Toha Putera, t.th.
- Saifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam Dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Al-Ma'arif, 1979
- Siti Hamsiah " Mengajar Kitab *Sabilal Muhtadin* di Tanah Rencong ", *Serambi Ummah*, Banjarmasin : tanggal 19-25 Agustus 2005/ 15 – 21 Rajab 1426 H
- Yusuf Halidi, *Ulama Besar Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari*, Banjarmasin: Aulia, 1980